## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

Taklik talak adalah janji yang diucapkan oleh suami saat akad nikah, di mana suami menyatakan kesediaannya untuk menceraikan istrinya secara otomatis jika dia melanggar janji tersebut. Taklik talak biasanya berisi beberapa syarat atau kondisi tertentu yang jika dilanggar oleh suami, maka talak (perceraian) terjadi tanpa perlu proses talak, namun akan diceraikan secara poin taklik yang sudah dilaksanakan ketika bercerai dan taklik talak berjelan ketika situasi ini.

Analisis maqoshid syariah pada taklik talak yang ada pada kompilasi hukum islam adalah dengan adanya taklik talak ini menjadikan pernikahan menjadi agak berbeda karena pembacaat talak yang dilakukan setelah adanya akad pernikahan sangat tidak etis jika adanya taklik talak, selain itu juga dalil yang menyertai taklik talak adalah memandang mubah terhadap taklik talak, yang mana intisari dari dalilnya ialah kebolehan taklik talak dengan tidak melanggar atau mengambil hak orang lain maka rasanya taklik talak tidak usah dibacakan karena sama dengan merennggut hak suami, namun apabila taklik harus dilakukan, maka perempuan juga harus sebagai bentuk fenimisme yang dilakukan.

Analisis maqoshid syariah pada taklik talak yang ada pada Kitab Undang-Undang hukum Perdata adalah adanya kata perjanjian perkawinan pada BAB Perikatan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pada perikatan tersebut dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dibolehkan asal dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana ini sangat baik dan sesuai dengan keadaan yang ada, bahkan perjanjian perkawinan bisa dengan berbagai perjanjian dan tidak terfokus pada 4 poin pada taklik talak dari kementerian agama, dengan ini penulis merasa bahwa taklik talak yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sudah seuai dengan maqoshid Syariah.

## **B. KRITIK DAN SARAN**

- 1. Kepada pemerintah adanya kajian ulang mengenai taklik talak karena penulis merasa taklik talak sudah tidak relevan dan sedikit manfaaatnya bahkan mungkin tidak ada setelah penulis melakukan kajian ini, dengan inti bahwa taklik talak hukumnya boleh dan jika harus ada pasalnya pada kompilasi hukum islam sebagai dasar hukum perkawinan itu boleh saja, namun pembacaan taklik talak dirasa kurang bermanfaat pada era sekarang ini.
- 2. Kepada suami istri harus memiliki rasa sadar akan ikatan perkawinan, karena perkawinan bukan hal yang main-main dan harus terus merasa belajar. Namun kepada pihak pemerintah agar lebih mengedeoankan intensitas bimbingan perkawinan di KUA sebelum perkawinan itu terjadi agar pemahaman terhadap talak dan apa saja yang membuat rusaknya pekawinan, sehingga pencegahan terhadap perceraian bisa terus ditekan.
- 3. Saya berharap pada pembaharuan terhadap aturan taklik talak yang terlalu memaksa kepada pengantin untuk membacanya, karena situasinya sudah berbeda tidak seperti dahulu.